



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Dana Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.996.440.641.259,54
b. Belanja Daerah	Rp.	1.925.695.566.384,40
Surplus	Rp.	70.745.074.875,14
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	316.302.054.510,00
2. Pengeluaran	Rp.	8.699.952.688,00
Pembiayaan netto	Rp.	307.602.101.822,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 96.118.289.593,54 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.900.322.351.666,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 1.996.440.641.259,54 |
| selisih lebih | Rp. | 96.118.289.593,54 |
- b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi sejumlah Rp. (278.728.887.102,60) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 2.204.424.453.487,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 1.925.695.566.384,40 |
| selisih kurang | Rp. | (278.728.887.102,60) |
- c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 378.347.176.697,14 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------|-----|--------------------|
| 1. Anggaran | Rp. | 0,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | 378.347.176.697,14 |
| Jumlah SILPA | Rp. | 378.347.176.697,14 |
- d. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 312.802.054.512,00 terealisasi sebesar Rp. 316.302.054.510,00
- e. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 8.699.952.688,00 terealisasi sebesar Rp. 8.699.952.688,00
- f. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp. 304.102.101.824,00 terealisasi sebesar Rp. 307.602.101.822,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran lebih Awal	Rp.	312.802.054.510,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp.	312.802.054.510,00
c. SILPA	Rp.	378.347.176.697,14

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp.	2.184.700.828.116,49
b. Beban Daerah - LO	Rp.	2.105.043.893.298,77
c. Surplus (Defisit - LO)	Rp.	79.656.934.817,72

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	6.272.728.211.150,50
b. Surplus (Defisit) - LO	Rp.	79.656.934.817,72
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp.	127.461.396.455,35
- Koreksi Aset Tetap Tanah	Rp.	8.850.695.000,00
- Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp.	24.985.856.599,62
- Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp.	80.420.989.891,18
- Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp.	70.334.233.224,00
- Koreksi Aset Tetap Lainnya	Rp.	203.004.400,00
- Koreksi Aset Tak Berwujud	Rp.	212.850.000,00
- Koreksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp.	(57.800.314.262,80)
- Koreksi Piutang Pajak Daerah	Rp.	(66.250.941,60)
- Koreksi Piutang Denda Pajak	Rp.	(8.798.560,05)
- Koreksi Piutang Retribusi Daerah	Rp.	5.938.300,00
- Koreksi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp.	754.725.700,00
- Koreksi Penyisihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp.	(29.691,50)
- Koreksi Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang sah	Rp.	(3.773.628,50)
- Koreksi Piutang Lain-Lain	Rp.	(870.451.650,00)

- Koreksi Persediaan	Rp.	(8.604.750,00)
- Koreksi Utang Belanja Pegawai	Rp.	88.129.800,00
- Koreksi Utang Barang dan Jasa	Rp.	201.586.400,00
- Koreksi Utang Persediaan	Rp.	161.610.625,00
- Koreksi Barang Masuk Antar OPD	Rp.	200.210.134.632,44
- Koreksi Barang Keluar Antar OPD	Rp.	(200.210.134.632,44)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	6.479.846.542.423,57

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	6.530.564.814.533,84
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	50.718.272.110,27
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	6.479.846.542.423,57

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut

a. Saldo Awal kas 1 Januari 2021	Rp.	312.869.170.309,00
b. Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	172.741.161.142,97
c. Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(110.696.038.955,83)
d. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	3.500.000.000,00
e. Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	(67.115.799,00)
f. Jumlah kas per 31 Desember 2021	Rp.	378.347.176.697,14

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per Tanggal 31 Desember 2021;
- c) Lampiran III : Laporan Operasional Per Tanggal 31 Desember 2021;
- d) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2021;
- e) Lampiran V : Neraca Per Tanggal 31 Desember 2021;
- f) Lampiran VI : Laporan Arus Kas Per Tanggal 31 Desember 2021;
- g) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2021;
- h) Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Per Tanggal 31 Desember 2021;
- i) Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per Tanggal 31 Desember 2021;
- j) Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per Tanggal 31 Desember 2021;
- k) Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Per Tanggal 31 Desember 2021;

- l) Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per Tanggal 31 Desember 2021;
- m) Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Per Tanggal 31 Desember 2021;
- n) Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per Tanggal 31 Desember 2021;
- o) Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per Tanggal 31 Desember 2021;
- p) Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah Per Tanggal 31 Desember 2021;
- q) Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per Tanggal 31 Desember 2021;
- r) Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per Tanggal 31 Desember 2021;
- s) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(3,44/2022)